



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 603/0026/PAUD-TK/DPM-PTSP/XI/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK. PERTIWI DWP KOTA MAKASSAR Nomor : 25/TKP/DWP/III/2018, Tanggal : 13 Agustus 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga : TK. PERTIWI DWP KOTA MAKASSAR

Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK

Alamat : JL. Ratulangi NO. 5 KOMP. PDAM

Kel : MANGKURA

Kel : UJUNG PANDANG

Nama Pemilik Lembaga : DARMAWANITA PERSATUAN KOTA MAKASSAR

Nama Kepala Sekolah : LIES NUR FARIDAH E, S.Pd AUD

No. Telp / No. Hp : 082349600356

NO. N P S N :

Berlaku Hingga : 21 Desember 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 21 Desember 2018

Pt. KEPALA DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat

Peminda

NIP. : 19810702 199912 1 001

